

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu negara mempunyai tingkat ketergantungan masif terhadap performa penerimaan di sektor fiskal (Nguyen *et al.*, 2022). Realitas ini dilandasi oleh kedudukan pajak sebagai basis pemasukan paling utama bagi otoritas negara, di mana akumulasi dananya diproyeksikan secara spesifik untuk menyokong keberlanjutan infrastruktur pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Prawitasari *et al.*, 2025). Perusahaan sebagai entitas ekonomi memiliki peran strategis tidak hanya dalam menciptakan nilai tambah, tetapi juga sebagai wajib pajak yang berkontribusi dalam penerimaan negara (Rizkina *et al.*, 2024). Sebagaimana diatur dalam konsepsi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didefinisikan sebagai sebuah kontribusi wajib dari entitas wajib pajak yang disetorkan kepada negara. Mekanisme penghimpunan dana ini bertumpu pada asas legalitas yang memunculkan sifat memaksa, dengan karakteristik bahwa penyetor tidak akan memperoleh balas jasa secara langsung atas kepatuhannya. Pemenuhan kewajiban pemungutan pajak wajib dilaksanakan oleh setiap wajib pajak sebagai bentuk kepatuhan terhadap sistem perpajakan yang berlaku dalam rangka mendukung pemasukan negara.

Pelaksanaan berbagai program strategis yang dirancang oleh pemerintah, beserta keberlangsungan agenda pembangunan nasional, sangat

bergantung pada ketersediaan dana. Guna mengakomodasi kebutuhan finansial tersebut, instrumen pajak hadir dan memegang kedudukan penting sebagai pilar penyokong paling dominan bagi arus penerimaan kas negara. Di sisi lain, jika dilihat dari persektif perusahaan maka pajak umumnya dipandang sebagai biaya yang berpotensi menurunkan tingkat laba yang didapati perusahaan (Lemanta dan Sulistiyowati, 2025). Kondisi ini menjadi dorongan perusahaan guna dapat menurunkan beban pajak sehingga dapat memaksimalkan laba dengan menerapkan berbagai upaya strategis, seperti perencanaan dan manajemen pajak yang sesuai dengan ketentuan. Selain itu, beberapa perusahaan juga menerapkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak dan mengelola pajak secara efektif (Nugrahani *et al.*, 2025).

Praktik *tax avoidance* untuk meminimalkan beban setoran pajak yang dilakukan kalangan korporasi di Indonesia masih menjadi perhatian berbagai pihak, baik itu otoritas perpajakan maupun publik secara luas (Susanto, 2022). Meskipun perencanaan pajak diperbolehkan secara hukum, penerapan strategi yang terlalu agresif dapat berdampak negatif terhadap penerimaan negara (Nugrahani *et al.*, 2025). Perusahaan seringkali memanfaatkan celah regulasi atau mengoptimalkan komponen pengurang pajak untuk menekan *Effective Tax Rate* (ETR) yang seringkali dijadikan sebagai tolok ukur tingkat penghindaran pajak (Wahyuningrum *et al.*, 2024). Pemindahan profit ke yurisdiksi yang menetapkan tarif pajak lebih rendah diduga menjadi strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Tbk pada tahun 2019. Praktik tersebut

diduga dilakukan dengan memanfaatkan mekanisme *transfer pricing*. Praktik ini diperkirakan berlangsung selama periode 2009-2017, yang mengakibatkan perusahaan diperkirakan hanya berusaha bayar pajak dengan besaran Rp1,75 triliun lebih rendah dari kewajiban semestinya (Global Witness, 2019).

Sepanjang kurun waktu tahun pajak 2002-2006, PT Coca Cola Indonesia turut terseret dalam dugaan skema penghindaran kewajiban perpajakan (*tax avoidance*). Kasus tersebut menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan mendorong peningkatan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak. DJP menemukan adanya indikasi bahwa perusahaan melaporkan beban biaya yang sangat besar terutama pada biaya pemasaran dan distribusi, sehingga laba perusahaan tampak kecil. Akibatnya, laba kena pajak yang dilaporkan lebih kecil dari nilai semestinya sehingga kewajiban perusahaan juga ikut menurun. DJP kemudian melakukan koreksi fiskal terhadap laporan tersebut dan menemukan adanya potensi kekurangan pembayaran pajak sekitar Rp49,24 miliar (Kompas, 2014).

Fenomena sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan non keuangan umumnya berupaya meningkatkan efisiensi operasional dengan melakukan penghindaran pajak untuk mencapai kinerja yang optimal (Paramita *et al.*, 2023). Salah satu parameter yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi beban pajak adalah *Effective Tax Rate* (ETR) yang mencerminkan perbandingan antara beban pajak yang dibayarkan perusahaan dan laba yang dihasilkan perusahaan, serta sebagai proksi dalam mengukur tingkat penghindaran pajak (Anggraini dan Wahyudi, 2022).

Perbedaan antara ketentuan standar akuntansi dan peraturan perpajakan menjadi salah satu isu yang menarik untuk dikaji. Merujuk pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah telah mematok 22% sebagai besaran *statutory tax rate* (tarif pajak umum) untuk skala perusahaan. Sementara itu, jika berpegang pada definisi operasional dalam PSAK No. 46 Revisi 2015 tentang Pajak Penghasilan, beban pajak yang disajikan dalam ringkasan laba rugi suatu periode adalah total akumulasi dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Namun, dalam praktiknya jumlah yang dibayarkan tidak selalu mencerminkan tarif tersebut secara langsung. Perbandingan antara beban pajak dan laba sebelum pajak sering menunjukkan presentase berbeda antar perusahaan, yang mengindikasikan adanya variasi dalam pengelolaan kewajiban perpajakan masing-masing perusahaan.

Berbagai karakteristik perusahaan, seperti profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* merupakan faktor-faktor yang diduga memengaruhi *effective tax rate* (ETR) (Widyaswara dan Lestari, 2025). Penelitian ini menggunakan *Agency Theory* sebagai dasar teoritis untuk menganalisis hubungan antarvariabel. Teori ini menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan dalam perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan dapat dipengaruhi oleh adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent* (Jensen dan Meckling, 1976).

Profitabilitas merupakan parameter kinerja keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien

(Nguyen dan Pham, 2026). Salah satu instrumen yang banyak digunakan untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mengelola total aset guna memperoleh laba adalah *Return on Assets* (ROA) (Kusuma, 2021). Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi pula efektivitas pengelolaan aset dan semakin baik kinerja perusahaan sedangkan ROA yang lebih rendah menunjukkan kurang optimalnya pemanfaatan aset dalam menghasilkan laba (Kusuma, 2021).

Penelitian Panda dan Nanda (2021) menemukan bahwa *Effective Tax Rate* (ETR) dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh profitabilitas, di mana semakin tinggi profitabilitas, semakin besar potensi beban pajak yang ditanggung perusahaan karena perusahaan masuk dalam kelompok pajak yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan nilai ETR. Sebaliknya, Fernández-Rodríguez *et al.*, (2021) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap beban pajak. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi tidak selalu memiliki beban pajak yang lebih besar karena adanya peluang untuk melakukan pengelolaan pajak secara lebih efisien. Temuan ini berbeda dengan sebagian besar penelitian di negara maju yang menunjukkan hubungan positif antara profitabilitas dan beban pajak.

Faktor lain yang dapat memengaruhi tarif pajak efektif adalah *leverage*. *Leverage* merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan utang sebagai sumber pendanaan aset perusahaan (Arhinful dan Radmehr, 2023). Tingginya tingkat *leverage* mengindikasikan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan budget yang

berasal dari eksternal guna mendukung operasional dan investasinya (Lamba dan Atahau, 2022). Pemanfaatan utang pada perusahaan menimbulkan kewajiban bunga yang termasuk kategori pengeluaran yang dapat dikurangkan (*tax deductible*) dari dasar pengenaan pajak (Yang dan Li, 2025). Kondisi ini berpotensi menurunkan jumlah penghasilan kena pajak dan secara tidak langsung mengurangi tarif efektif pajak perusahaan.

Penelitian terdahulu oleh Widati *et al.* (2024) menunjukkan bahwa *leverage* merupakan salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan. Peningkatan penggunaan utang dapat memengaruhi besaran pajak yang ditanggung perusahaan. Selain itu, penelitian Fernández-Rodríguez *et al.* (2021) juga mengungkapkan bahwa *leverage* merupakan salah satu determinan utama yang memengaruhi beban pajak perusahaan. Namun, hasil yang berbeda diungkapkan oleh Purwanti *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa perubahan pada *leverage* baik itu semakin meningkat atau menurun tidak memberikan pengaruh terhadap perubahan nilai *effective tax rate* pada perusahaan.

Selanjutnya salah satu faktor yang diperkirakan memengaruhi *Effective Tax Rate* adalah *capital intensity*. *Capital intensity* mencerminkan tingkat investasi perusahaan pada aset tetap maupun persediaan dalam mendukung operasional (Hendayana *et al.*, 2024). Perusahaan dengan *capital intensity* tinggi cenderung memiliki aset tetap besar yang menimbulkan beban penyusutan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Fernández-Rodríguez *et al.*, 2021).

Hasil penelitian Bournakis dan Christopoulos (2026) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*, yang mengindikasikan bahwa kepemilikan aset tetap dapat menurunkan tarif pajak efektif melalui beban depresiasi yang mengurangi laba kena pajak. Sebaliknya, hasil penelitian Kumalasari dan Wahyudin (2020) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif, yang mengindikasikan perusahaan dengan proporsi aset tetap yang tinggi cenderung memiliki keajiban pajak yang lebih besar. Di sisi lain, penelitian Pasha et al. (2024) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap ETR. Hasil ini mengindikasikan bahwa besarnya intensitas modal tidak selalu mempengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan karena aset tetap telah mendekati akhir umur manfaatnya.

Berbagai hasil penelitian terdahulu terkait pengaruhnya dari profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* masih menunjukkan adanya ketidakkonsistenan sehingga menjadikan topik ini relevan untuk diteliti kembali. Penelitian sebelumnya, hanya meneliti terbatas pada sektor tertentu, seperti sektor manufaktur oleh Wahyuningrum et al. (2024) dan sektor pariwisata oleh Chang et al. (2023). Melengkapi penelitian sebelumnya itu, populasinya menggunakan seluruh sektor perusahaan yang tidak bergerak pada sektor keuangan. Hal ini karena sektor non keuangan mencakup berbagai industri dengan kontribusi besar terhadap perekonomian khususnya Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa sektor non keuangan, seperti industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi memberikan kontribusi terbesar

terhadap pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,31% pada tahun 2022 (BPS, 2023). Kondisi itu memberi wadah bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak, termasuk strategi penghindaran pajak yang bertujuan mengoptimalkan efisiensi beban pajak.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, dan *capital intensity* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan non keuangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024. Pemilihan periode tersebut dipilih karena menunjukkan perubahan ekonomi Indonesia pada masa Pandemi *Covid-19* hingga masa pemulihan pascapandemi.

1.2 Rumusan Masalah

Berbagai studi menunjukkan bahwa perusahaan sering kali memandang pajak bukan sekadar hal yang wajib perlu dipenuhi kepada negara, tetapi menjadi komponen biaya dapat menurunkan keuntungan. Dengan demikian, perusahaan memiliki kecenderungan guna melakukan berbagai strategies pengelolaan pajak, salah satunya melalui perencanaan pajak (*tax planning*) guna mengoptimalkan efisiensi beban perpajakan. Efektivitas perencanaan pajak umumnya diukur menggunakan *effective tax rate* (ETR). Melalui pengukuran tersebut, perusahaan dapat mengevaluasi besaran beban pajak sekaligus mengoptimalkan strategi dalam menekan kewajiban pajak secara legal (Yang dan Li, 2025). Lebih lanjut, terdapat sejumlah variabel yang diduga mempengaruhi besaran tarif pajak efektif, di antaranya profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity*. Variasi pada faktor-faktor tersebut dapat

mencerminkan perbedaan kemampuan perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan,

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *effective tax rate*?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasar perumusan permasalahan yang sudah dirumuskan, penelitian ini tujuannya:

1. Untuk memberi bukti pengaruh profitabilitas terhadap *effective tax rate*.
2. Untuk memberi bukti pengaruh *leverage* terhadap *effective tax rate*.
3. Untuk memberi bukti pengaruh *capital intensity* terhadap *effective tax rate*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam memahami kepentingan para pemegang saham, sehingga perusahaan dapat lebih memperhatikan pengelolaan *effective tax rate* secara optimal.

1.3.2.2 Secara Praktis

Penelitian yang dilakukan guna memberikan pemahaman terkait akuntansi perpajakan. Diharapkan dapat memperkaya referensi literasi serta menambah wawasan pembaca, khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tersaji guna mempermudah proses pemahaman terhadap penelitian yang dilakukan. Pada penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan dengan uraian tiap babnya secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang menjadi landasan pelaksanaan penelitian. Selain itu, berisi uraian terkait tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang menjadi pedoman penyusunan keseluruhan laporan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian ini. Selanjutnya, bab ini juga memberikan gambaran kerangka berpikir dan menjabarkan hipotesis yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan penjelasan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional setiap. Selanjutnya, bab ini menguraikan populasi dan

sampel penelitian, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis yang digunakan..

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab berikut memaparkan gambaran umum objek penelitian yang menjadi fokus kajian. Selanjutnya, disajikan hasil analisis data serta interpretasi hasil statistik yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bab berikut menjelaskan simpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Selain itu, bab ini juga menguraikan keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian selanjutnya.